

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan memiliki sistem *corporate governance* (tata kelola) untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. *Corporate governance* secara mudah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam hal menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, pemasok, pelanggan, pegawai perusahaan, pemerintah, dan masyarakat yang berinteraksi dengan perusahaan) (Moeljono, 2005). Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, Jilid II) dalam publikasi yang pertama menggunakan definisi Cadbury Committe, yaitu: “*Corporate governance* adalah seperangkat peraturan-peraturan dan sistem yang harus dilakukan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan hubungannya dengan pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal maupun eksternal lainnya tentang hak-hak dan kewajiban mereka”.

Masalah *corporate governance* di Indonesia disadari dengan adanya krisis keuangan pada tahun 1998. Survei dari Booz-Allen menunjukkan bahwa Indonesia menduduki indeks *corporate governance* paling rendah dengan skor 2,88. Hal ini disebabkan adanya ketidakjujuran dalam permainan di pasar modal dan terjadi praktik *mark-up* dalam pencarian pinjaman yang kemungkinan

dilakukan oleh pihak yang sangat diuntungkan oleh kondisi tersebut (Moeljono, 2005).

Oleh karena itu Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2011) menetapkan prinsip-prinsip penerapan *corporate governance*. Secara umum terdapat lima prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu: pertama, *transparancy* (keterbukaan informasi) merupakan tersedianya informasi yang akurat, memadai, dan tepat waktu kepada pemegang saham yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Kedua adalah *accountability* (akuntabilitas) merupakan adanya kejelasan pada fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab, dan struktur pada organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif. Ketiga adalah *fairness* (kesetaraan dan kewajaran) merupakan suatu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemegang saham yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat adalah *responsibility* (pertanggungjawaban) membuat perusahaan menyadari dan berbuat patuh bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan dampak negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat, dan kelima adalah *independency* (kemandirian) merupakan suatu perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan nilai-nilai dan pertumbuhan perusahaan. Prinsip

tersebut dilakukan melalui mekanisme *corporate governance* (tata kelola) dalam mencapai visi dan misi perusahaan, menghindari adanya *fraud* serta mendorong terciptanya efisiensi pasar, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KNKG, 2006). Mekanisme *corporate governance* adalah sebagai berikut: pertama, dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali (Samsul, 2006). Kedua adalah kepemilikan institusional merupakan pihak luar perusahaan yang memonitor dan memantau manajemen untuk setiap keputusan yang diambil (Jensen and Meckling, 1976). Ketiga adalah komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: KEP-643/BL/2012).

Mekanisme *corporate governance* tersebut memastikan adanya pelaksanaan monitoring di perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya pelaksanaan mekanisme *corporate governance* dapat memonitor adanya penghindaran pajak. Dan sebaliknya, bila suatu perusahaan tidak memiliki monitoring yang baik, berarti pelaksanaan mekanisme *corporate governance* tersebut tidak berjalan dengan optimal. Perusahaan tersebut dapat melakukan upaya untuk meminimalkan beban pajaknya, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak (Annisa dan Kurniasih, 2012). Praktik

penghindaran pajak yang ada di perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melaksanakan mekanisme *corporate governance* secara optimal.

Penghindaran pajak merupakan suatu strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak. Kegiatan ini memberikan resiko bagi perusahaan, antara lain: denda dan reputasi buruk perusahaan di mata publik (Annisa dan Kurniasih, 2012). Ernest R. Mortenson mendefinisikan penghindaran pajak sebagai suatu cara perusahaan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang akan timbul. Oleh karena itu, penghindaran pajak bukan merupakan suatu praktik yang melanggar perundangan-undangan pajak (Zain, 2008). Penghindaran pajak dapat dikurangi dengan dilaksankanya mekanisme *corporate governance* secara optimal di perusahaan.

Mekanisme *corporate governance* untuk menghindari adanya penghindaran pajak telah diteliti oleh penelitian-penelitian sebelumnya namun masih belum konklusif. Winata (2014) menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak, sedangkan dewan komisaris independen dan komite audit dapat mengurangi adanya penghindaran pajak. Khoirunnisa (2015) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dapat mengurangi adanya penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Tandean

(2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan komite audit dapat mengurangi adanya penghindaran pajak. Annisa dan Kurniasih (2012) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Tetapi, komite audit dapat mengurangi adanya penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2014) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak dan komite audit justru menambah adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Astrian, Puspa dan Ethika (2015) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak mempengaruhi adanya penghindaran pajak dan kepemilikan institusional dan komite justru menambah terjadinya penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri, Zaitul dan Herawati (2015) serta Handayani, Aris dan Mujiyati (2015) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Puspita dan Harto (2014) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit tidak mempengaruhi adanya penghindaran pajak. Pohan (2009) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi adanya penghindaran pajak.

Penelitian ini juga akan menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rate*) dalam kata lain

adalah tarif pajak efektif dalam kurun waktu 3 tahun. Proksi ini merupakan pembaharuan untuk proksi penghindaran pajak sehingga dapat memperbaiki hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah umum penelitian ini adalah “Apakah *corporate governance* dapat mengurangi penghindaran pajak di perusahaan?”. Perumusan masalah umum ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak di perusahaan?
2. Apakah pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak di perusahaan?
3. Apakah pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak di perusahaan?
4. Apakah pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak di perusahaan?
5. Apakah pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak di perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak di perusahaan.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak di perusahaan.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak di perusahaan.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak di perusahaan.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak di perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari adanya penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya, karena pengukuran untuk penghindaran pajak pada penelitian ini tidak hanya menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) saja tetapi penghindaran pajak diukur selama tiga tahun (*Long Term*).

2. Manfaat Praktik

Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi.

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintah supaya hukum yang berlaku dapat ditaati dengan baik oleh perusahaan supaya dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penjelasan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis dan model analisis penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai desain penelitian, definisi dan operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan mengenai karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berisi penjelasan mengenai simpulan dari hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.